



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Victor Liu De Victor anak dari Yohanes Manek;
2. Tempat lahir : Ponu NTT;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/20 Februari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Barak J Estate D PT. BMA, RT.007, Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Victor Liu De Victor anak dari Yohanes Manek ditangkap pada tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa Victor Liu De Victor anak dari Yohanes Manek ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Abdul Karim, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, RT. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sgt. tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sgt. tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sgt. tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR LIU DE VICTOR Anak dari YOHANES MANEK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICTOR LIU DE VICTOR Anak dari YOHANES MANEK dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) Bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang jenis kaos warna ungu;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam / sempak warna ungu tulisan micky mouse.

Yang disita dari Anak Korban;

- 4) (satu) lembar baju warna merah;
- 5) 1 (satu) lembar celana pendek jenis levis.

Yang disita dari terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa VICTOR LIU DE VICTOR Anak dari YOHANES MANEK, pada hari Senin tanggal 20 April 2021 sekira jam 23.00 WITA dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2021 sekira jam 14.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah pondok tepatnya di bagian ruang tamu yang ditempati oleh Anak Korban yang terletak di Kabupaten Kutai Timur dan bertempat di semak-semak kebun milik warga yang terletak di Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap Anak Korban yang masih berumur 9 (sembilan) tahun berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang ditanda tangani oleh M. AMIN selaku Kepala Desa Susuk Luar". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 23.00 WITA, ketika itu terdakwa VICTOR LIU DE VICTOR dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman jenis arak atau tuak mempunyai niatan ingin melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban pergi menuju rumah pondok yang ditempati oleh Anak Korban dan sesampainya di rumah pondok yang ditempati oleh Anak Korban tersebut terdakwa langsung naik keatas rumah pondok dengan cara mengeser pintu bagian depan sehingga pintu terbuka dan setelah terdakwa berada didalam rumah pondok tersebut terdakwa melihat Anak Korban sedang baring seorang diri dibagian depan atau ruang tamu. Melihat hal itu lalu terdakwa membangunkan Anak Korban dan setelah Anak Korban terbangun terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan atau dipakai Anak Korban sampai kelututnya dan setelah terbuka terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang kemudian terdakwa juga ikut berbaring terlentang di samping sebelah kanan Anak Korban setelah itu jari kelingking sebelah kanan terdakwa dimasukkan kelubang vagina Anak Korban sambil digoyang-goyangkannya secara naik turun sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa memegang atau merabah alat kelaminnya sendiri setelah merasa alat kelaminnya ingin mengeluarkan cairan sperma lalu terdakwa memiringkan badannya ke samping kanan lalu mengeluarkan cairan sperma tersebut keareal sekitaran lubang vagina Anak Korban setelah itu terdakwa lap menggunakan sarung yang di kenakan atau pakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 14.00 WITA, ketika itu terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemani terdakwa pergi mengambil daun siri di kebun milik warga dan sesampainya di lokasi yang terdapat daun siri, terdakwa membujuk Anak Korban dengan iming-iming akan diberikan sejumlah uang apabila Anak Korban mau mengikuti keinginan terdakwa. Oleh karena Anak Korban menerima keinginan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



setelah terbuka terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang diatas handuk yang di jadikan alas oleh terdakwa dan ketika Anak Korban berbaring terlentang diatas handuk tersebut lalu terdakwa membuka celananya dan bergegas baring disamping kanan Anak Korban. Setelah itu terdakwa memasukkan jari kelingking kelubang vagina Anak Korban sambil digoyang-goyangkannya secara terus-menerus saat terdakwa merasakan ada cairan yang ingin keluar dari alat kelaminnya kemudian terdakwa memiringkan badannya kearah Anak Korban lalu cairan tersebut ditumpahkannya keareal sekitaran lubang vagina Anak Korban setelah itu terdakwa lap menggunakan sarung yang di pakainya kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi mengambil daun siri lalu balik menuju rumah pondok yang ditempati Anak Korban.

- Bahwa kemudian saksi yang tinggal tidak jauh dari rumah pondok Anak Korban menceritakan kepada ibu kandung Anak Korban yakni Saksi I. Yang mana saksi mengatakan kepada saksi I "jika anak kandung saksi I yakni Anak Korban sering diganggu oleh terdakwa". Mengetahui hal itu saksi I langsung menemui Anak Korban dan setelah bertemu saksi langsung bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "apakah betul OM VICTOR sering menganggu seperti yang Anak Korban ceritakan kepada saksi" lalu Anak Korban menjawab "benar OM VICTOR sering menganggu Anak Korban". Yang kemudian Anak Korban pun kembali mengatakan jika terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara memasukkan jari tangan bagian kelingking kelubang vagina Anak Korban yang dilakukannya 2 (dua) kali yang pertama di dalam rumah pondok tepatnya di bagian ruang tamu dan yang kedua di kebun milik warga. Mengetahui hal itu saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Polsek Sangkulirang.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/005/VER-V/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh UPT. PUKESMAS SANGKULIRANG yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MARKUS SAMBO, M.AP selaku Dokter Pemeriksa, menjelaskan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

"pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia sembilan tahun mengalami luka robek pada himen vagina dan luka lecet di sekeliling vestibula of vagina disebabkan oleh trauma benda tumpul".

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan jika bertemu dengan terdakwa sampai dengan sekarang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa VICTOR LIU DE VICTOR Anak dari YOHANES MANEK, pada hari Senin tanggal 20 April 2021 sekira jam 23.00 WITA dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2021 sekira jam 14.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah pondok tepatnya di bagian ruang tamu yang ditempati oleh Anak Korban yang terletak di Kabupaten Kutai Timur dan bertempat di semak-semak kebun milik warga yang terletak di Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap Anak Korban yang masih berumur 9 (sembilan) tahun berdasarkan Surat Keterangan Domisili tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh M. AMIN selaku Kepala Desa Susuk Luar”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 23.00 WITA, ketika itu terdakwa VICTOR LIU DE VICTOR dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman jenis arak atau tuak mempunyai niatan ingin melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban pergi menuju rumah pondok yang ditempati oleh Anak Korban dan sesampainya di rumah pondok yang ditempati oleh Anak Korban tersebut terdakwa langsung naik keatas rumah pondok dengan cara mengeser pintu bagian depan sehingga pintu terbuka dan setelah terdakwa berada didalam rumah pondok tersebut terdakwa melihat Anak Korban sedang baring seorang diri dibagian depan atau ruang tamu. Melihat hal itu lalu terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



membangunkan Anak Korban dan setelah Anak Korban terbangun terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan atau dipakai Anak Korban sampai kelututnya dan setelah terbuka terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang kemudian terdakwa juga ikut berbaring terlentang di samping sebelah kanan Anak Korban setelah itu jari kelingking sebelah kanan terdakwa dimasukkan ke lubang vagina Anak Korban sambil digoyang-goyangkannya secara naik turun sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa memegang atau merabah alat kelaminnya sendiri setelah merasa alat kelaminnya ingin mengeluarkan cairan sperma lalu terdakwa memiringkan badannya ke samping kanan lalu mengeluarkan cairan sperma tersebut keareal sekitaran lubang vagina Anak Korban setelah itu terdakwa lap menggunakan sarung yang di kenakan atau pakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 14.00 WITA, ketika itu terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemani terdakwa pergi mengambil daun siri di kebun milik warga dan sesampainya di lokasi yang terdapat daun siri, terdakwa membujuk Anak Korban dengan iming-iming akan diberikan sejumlah uang apabila Anak Korban mau mengikuti keinginan terdakwa. Oleh karena Anak Korban menerima keinginan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dan setelah terbuka terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang diatas handuk yang di jadikan alas oleh terdakwa dan ketika Anak Korban berbaring terlentang diatas handuk tersebut lalu terdakwa membuka celananya dan bergegas baring disamping kanan Anak Korban. Setelah itu terdakwa memasukkan jari kelingking ke lubang vagina Anak Korban sambil digoyang-goyangkannya secara terus-menerus saat terdakwa merasakan ada cairan yang ingin keluar dari alat kelaminnya kemudian terdakwa memiringkan badannya ke arah Anak Korban lalu cairan tersebut ditumpahkannya keareal sekitaran lubang vagina Anak Korban setelah itu terdakwa lap menggunakan sarung yang di pakainya kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi mengambil daun siri lalu balik menuju rumah pondok yang ditempati Anak Korban.

- Bahwa kemudian saksi yang tinggal tidak jauh dari rumah pondok Anak Korban menceritakan kepada ibu kandung Anak Korban yakni Saksi I. Yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



mana saksi mengatakan kepada saksi I “jika anak kandung saksi I yakni Anak Korban sering diganggu oleh terdakwa”. Mengetahui hal itu saksi I langsung menemui Anak Korban dan setelah bertemu saksi langsung bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan “apakah betul OM VICTOR sering mengganggu seperti yang Anak Korban ceritakan kepada saksi” lalu Anak Korban menjawab “benar OM VICTOR sering mengganggu Anak Korban”. Yang kemudian Anak Korban pun kembali mengatakan jika terdakwa telah melakukan perbuatan persetujuan tersebut dengan cara memasukkan jari tangan bagian kelingking kelubang vagina Anak Korban yang dilakukannya 2 (dua) kali yang pertama di dalam rumah pondok tepatnya di bagian ruang tamu dan yang kedua di kebun milik warga. Mengetahui hal itu saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Polsek Sangkulirang.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/005/VER-V/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh UPT. PUKESMAS SANGKULIRANG yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MARKUS SAMBO, M.AP selaku Dokter Pemeriksa, menjelaskan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia sembilan tahun mengalami luka robek pada himen vagina dan luka lecet di sekeliling vestibula of vagina disebabkan oleh trauma benda tumpul”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan jika bertemu dengan terdakwa sampai dengan sekarang.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman Ayah Tiri Anak Korban yang sering berkunjung ke rumah pondok yang Anak Korban tempati namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan memasukkan jari kelingking ke lubang vagina Anak Korban, dilakukan 2 (dua) kali sedangkan Ayah Tiri Anak Korban mencabuli Anak Korban dengan menyuruh Anak Korban memegang atau meraba-raba alat kelaminnya sambil digoyang-goyangkan yang Anak Korban ingat 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul untuk yang pertama kali pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 23.40 WITA di dalam rumah pondok yang Anak Korban tempati tepatnya di bagian ruang tamu sedangkan untuk yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 13.00 WITA di semak-semak di atas gunung dalam kebun milik warga;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul yang pertama dan kedua kalinya dengan memasukkan jari kelingking sebelah kanan dalam keadaan baring terlentang dan berada di samping sebelah kiri Anak Korban sedangkan posisi Anak Korban juga dalam keadaan baring terlentang;
- Bahwa sebelum terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban memakai baju dan celana namun ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang pertama dan kedua kalinya lalu celana luar dan celana dalam Anak Korban dibuka oleh Terdakwa sampai lutut sedangkan baju tidak dibuka;
- Bahwa saat terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, yang pertama sampai yang ke empat, Anak Korban selalu memakai baju dan celana;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua kalinya memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 sambil berkata jangan bicara sama mama dan Anak Korban takut menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 23.30 WITA Anak Korban sedang tidur di ruang depan atau tamu seorang diri sedangkan bapak dan ibu tidur di kamar tidur kemudian tiba-tiba Anak

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Korban dibangunkan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban terbangun lalu Terdakwa duduk dan menyuruh Anak Korban berdiri lalu membuka celana yang Anak Korban pakai sampai lutut kemudian menyuruh untuk baring kembali selanjutnya Terdakwa juga baring terlentang disamping kiri Anak Korban selanjutnya memasukkan jari kelingking kanan ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil digoyang goyangkan, setelah melakukan perbuatan cabul lalu Terdakwa pulang dan besok harinya memberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 13.00 WITA Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk pergi mengambil daun siri di dalam kebun milik warga selanjutnya Anak Korban pergi bersama Terdakwa dan saat di tengah kebun lalu Terdakwa tiba-tiba membuka celana Anak Korban sampai lutut dan menyiapkan pelapis kemudian menyuruh Anak Korban untuk baring dan setelah itu Terdakwa membuka celana lalu baring di samping Anak Korban, selanjutnya memasukkan jari kelingking sebelah kanan ke lubang vagina Anak Korban dan setelah melakukan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah itu melanjutkan mengambil daun siri dan lanjut pulang ke rumah pondok;

- Bahwa untuk pakaian yang Anak Korban kenakan atau pakai saat terjadi perbuatan cabul yang pertama kali dilakukan Terdakwa, sedang mengenakan celana pendek kaos warna hitam, celana dalam warna hitam, sedangkan yang kedua kalinya mengenakan celana panjang jenis kaos warna ungu, celana dalam warna ungu tulisan mickey mouse;

- Bahwa bagian kemaluan atau di bagian lubang kelamin Anak Korban terasa sakit akibat jari kelingking Terdakwa yang dimasukkan sambil di goyang-goyangkan;

- Bahwa umur Anak Korban adalah 9 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 17 April 2012, tidak bersekolah karena ikut dengan ibu pergi merantau ke Kalimantan Timur;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban adalah benar;

2. Saksi I, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa adalah teman dari suami Saksi;
 - Bahwa Saksi adalah Orang Tua Kandung (Ibu Kandung) dari Anak Korban;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu jari tangan bagian kelingking Terdakwa dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan cabul tersebut setelah diberitahu atau diceritakan oleh Sdri TANTE IRA bahwa Anak Korban sering diganggu oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban, selanjutnya Saksi bertangya kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab bahwa benar Terdakwa sering mengganggu Anak Korban;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan memasukkan jari tangan bagian kelingking ke lubang vagina Anak Korban, dilakukan 2 (dua) kali;
 - Bahwa yang pertama kali terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 23.50 WITA di pondok kebun yang ditempati Anak Korban tinggal dengan keluarganya;
 - Bahwa yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 13.00 WITA di semak-semak dalam kebun milik warga;
 - Bahwa untuk posisi saat terjadi perbuatan cabul yang pertama, Anak Korban dalam keadaan di baringkan di lantai rumah poindok yang Saksi tempati tinggal lalu jari tangan kelingking Terdakwa dimasukkan ke lubang vagina Anak Korban, sedangkan untuk posisi saat terjadi perbuatan cabul yang kedua kalinya dalam keadan baring di semak-semak karena disuru baring oleh Terdakwa lalu jari tangan kelingking Terdakwa dimasukkan ke lubang vagina Anak Korban;
 - Bahwa yang Saksi ketahui setelah diberitahu oleh Anak Korban, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dalam keadaan dipaksa celananya dibuka sambil Terdakwa berkata "jangan beritahu nanti kamu dimarahi oleh mamakmu";
 - Bahwa umumr Anak Korban sekarang adalah 9 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 17 April 2012, tidak bersekolah karena ikut pergi dengan Saksi untuk bekerja ke Kalimantan Timur tepatnya di Desa susuk Luar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
 - Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;
3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi I selaku Ibu dari Anak Korban,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



- Bahwa Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Anak Korban karena Terdakwa tinggal di perumahan karyawan tetapi Terdakwa sering berkunjung ke rumah Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat bulan April 2021 sekitar jam 11.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah barak tempat dimana Saksi tinggal untuk persiapan sholat Jumat namun tidak lama kemudian datang Saksi I bersama dengan Anak Korban ke rumah barak yang Saksi II tempati, kemudian Saksi I menceritakan kepada Saksi II tentang permasalahan anaknya yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah mendengar hal tersebut Saksi II langsung melaporkan pada pihak keamanan yang berjaga kemudian bersama-sama mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke pihak pengamanan dan setelah ditanyakan selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya yang pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi II dengar, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban lebih dari satu kali;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa yang Saksi II dengar dari Anak Korban dan Terdakwa adalah Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan memasukkan jari tangannya ke dalam lubang vagina Anak Korban, sedangkan perbuatan cabul yang dilakukan Bapak Tiri Anak Korban adalah Anak Korban diperintahkan untuk memegang sambil digoyang-goyangkan alat kelamin bapak tirinya dan sekitar lubang vagina Anak Korban dipegang-pegang;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, tepatnya di dalam kebun saat pergi mengambil daun siri, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban namun Saksi tidak ingat berapa jumlah atau nominalnya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Ibu Kandung Anak Korban, Anak Korban sekarang berumur 9 (sembilan) tahun dan masih ikut dengan orang tuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Terdakwa merupakan teman dari Ayah Tiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, dengan cara jari tangan bagian kelingking sebelah kanan Terdakwa masukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil di goyang-goyangkan secara naik turun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di ruang depan atau ruang tamu rumah pondok yang ditempati Anak Korban dan keluarganya, dan kejadian yang kedua kalinya terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 14.00 WITA di semak-semak kebun milik warga;
- Bahwa posisi saat melakukan perbuatan cabul yang pertama kalinya dalam keadaan berbaring terlentang di lantai rumah pondok yang ditempati Anak Korban tinggal sedangkan posisi Anak Korban juga dalam keadaan berbaring terlentang dan berada di samping sebelah kanan, dan untuk posisi saat melakukan perbuatan cabul yang kedua kalinya juga dalam keadaan baring terlentang di tanah sedangkan posisi Anak Korban juga dalam keadaan baring terlentang dan berada di samping sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa yang membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membuka celana yang Terdakwa kenakan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa jari tangan sebelah kiri Terdakwa melakukan gerakan memegang atau meraba bagian alat kelamin Terdakwa sambil digoyangkan naik turun dan Terdakwa melakukan bersamaan dengan memasukkan jari kelingking sebelah kanan ke lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan warna putih saat melakukan perbuatan cabul yang pertama dan kedua kalinya terhadap Anak Korban, dan cairan tersebut Terdakwa buang di sekitar lubang vagina Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa bersihkan dengan menggunakan sarung yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul untuk kejadian yang pertama adalah dengan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, sedangkan untuk perbuatan yang kedua kalinya Terdakwa menjanjikan uang kepada Anak

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Korban dan setelah melakukan hal tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada yang melihat atau mengetahui saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang pertama kalinya karena orang tua Anak Korban sudah tidur, sedangkan untuk kejadian yang kedua kalinya tidak ada yang mengetahui karena Terdakwa hanya berdua dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan jari kelingking ke tangan Anak Korban, Anak Korban berkata kepada Terdakwa "om sakit om";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- VISUM ET REPERTUM Nomor: 440/005/VER-V/2021 tertanggal 3 Mei 2021, ditandatangani oleh dr. Markus Sambo, M.AP., dokter pemeriksa di UPT Puskesmas Sangkulirang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, 9 tahun, lahir di Tampe pada tanggal 17 April 2012, dengan hasil pemeriksaan: Korban mengalami luka robek pada himen vagina dan luka lecet di sekeliling *vestibula of vagina* disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 29 Juni 2021, ditandatangani oleh Syarifah Nur Latifah, S.Psi., M.Psi., selaku Psikolog Pendamping, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, perempuan, lahir pada tanggal 17 April 2012, dengan uraian hasil pemeriksaan: Berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan, diketahui bahwa klien mengalami kondisi traumatis terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri dan tetangga klien. Gejala trauma yang dialami oleh klien berupa munculnya gangguan tidur berupa mimpi buruk, yang disebabkan dinamika psikologis pada anak korban yang belum mampu mengemukakan apa yang dialami kepada orang lain sehingga memilih untuk menahan rasa tidak nyaman yang dirasakan hingga termanifestasi ke dalam mimpi. Klien merasa takut bertemu pelaku, dan adanya rasa sakit yang klien rasakan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



dalam jangka waktu cukup lama di area kelamin yang membuat klien kesulitan untuk berjalan menambah tingginya kondisi trauma;

- Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/060/SL_SDR/V/2021 tertanggal 21 Mei 2021, ditandatangani oleh M. AMIN selaku Kepala Desa Susuk Luar, yang menerangkan bahwa atas nama Anak Korban, lahir di Donggala Sulteng pada tanggal 17 April 2012, Perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis kaos warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam / sempak warna pink tulisan micky mouse.
- 1 (satu) lembar baju warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis levis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Terdakwa merupakan teman dari Ayah Tiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir di Donggala Sulteng pada tanggal 17 April 2012;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, dengan cara jari tangan bagian kelingking sebelah kanan Terdakwa masukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil di goyang-goyangkan secara naik turun, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama, awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 23.30 WITA Anak Korban sedang tidur di ruang depan atau ruang tamu seorang diri sedangkan bapak dan ibu tidur di kamar tidur kemudian tiba-tiba Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban terbangun lalu Terdakwa duduk dan menyuruh Anak Korban berdiri lalu membuka celana yang Anak Korban pakai sampai lutut kemudian menyuruh untuk baring kembali selanjutnya Terdakwa juga baring terlentang disamping kiri Anak Korban selanjutnya memasukkan jari kelingking kanan ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil digoyang goyangkan, setelah melakukan perbuatan cabul lalu Terdakwa pulang dan besok harinya memberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



- Bahwa kejadian yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 13.00 WITA Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk pergi mengambil daun siri di dalam kebun milik warga selanjutnya Anak Korban pergi bersama Terdakwa dan saat di tengah kebun lalu Terdakwa tiba-tiba membuka celana Anak Korban sampai lutut dan menyiapkan pelapis kemudian menyuruh Anak Korban untuk baring dan setelah itu Terdakwa membuka celana lalu baring di samping Anak Korban, selanjutnya memasukkan jari kelingking sebelah kanan ke lubang vagina Anak Korban dan setelah melakukan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah itu melanjutkan mengambil daun siri dan lanjut pulang ke rumah pondok;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dalam keadaan dipaksa celananya dibuka sambil Terdakwa berkata “jangan beritahu nanti kamu dimarahi oleh mamakmu”;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan jari kelingking ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan dan berkata kepada Terdakwa “om sakit om”;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 440/005/VER-V/2021 tertanggal 3 Mei 2021, ditandatangani oleh dr. Markus Sambo, M.AP., dokter pemeriksa di UPT Puskesmas Sangkulirang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, 9 tahun, lahir di Tampe pada tanggal 17 April 2012, dengan hasil pemeriksaan: Korban mengalami luka robek pada himen vagina dan luka lecet di sekeliling *vestibula of vagina* disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 29 Juni 2021, ditandatangani oleh Syarifah Nur Latifah, S.Psi., M.Psi., selaku Psikolog Pendamping, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, perempuan, lahir pada tanggal 17 April 2012, dengan uraian hasil pemeriksaan: Berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan, diketahui bahwa klien mengalami kondisi traumatis terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri dan tetangga klien. Gejala trauma yang dialami oleh klien berupa munculnya gangguan tidur berupa mimpi buruk, yang disebabkan dinamika psikologis pada anak korban yang belum mampu mengemukakan apa yang dialami kepada orang lain sehingga memilih untuk menahan rasa tidak nyaman yang dirasakan hingga termanifestasi ke dalam mimpi. Klien merasa takut bertemu pelaku, dan adanya rasa sakit yang klien rasakan dalam jangka waktu cukup lama di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



area kelamin yang membuat klien kesulitan untuk berjalan menambah tingginya kondisi trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;
3. Unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



orang perorangan (manusia) atau korporasi selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah perlu untuk dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan tentang orangnya/subjeknya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dihadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama Victor Liu De Victor anak dari Yohanes Manek yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM – 694 /SGT/07/2021 tertanggal 29 Juli 2021, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orangnya (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada cara-cara (*modus operandi*) yang dilakukan pelaku untuk melaksanakan perbuatan cabul, dimana karena unsur ini bersifat alternatif berarti apabila salah satu unsur telah terbukti maka secara yuridis unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap pemakaian tenaga badan yang terlalu tidak berarti ataupun pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, sedangkan terkait “ancaman kekerasan” maka ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar



dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah suatu perbuatan berupa memperlakukan, menyuruh atau meminta untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan dengan tidak sesuai kehendak sendiri sehingga pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan cabul atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul oleh pelaku, “melakukan tipu muslihat” ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakan, seolah-olah keadaanya sesuai dengan kebenaran, melakukan “serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, “membujuk” adalah tindakan atau kata-kata yang dapat menjadikan orang lain mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku padahal pada awalnya orang yang dituju tersebut tidak mempunyai niat atau kehendak untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” dalam Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Menimbang, bahwa “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-cium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa maksud dari “membiarkan dilakukan perbuatan cabul” adalah membiarkan dilakukannya perbuatan cabul oleh pelaku, misalnya membiarkan pelaku meraba-raba buah dadanya atau meraba-raba kemaluannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Terdakwa merupakan teman dari Ayah Tiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir di Donggala Sulteng pada tanggal 17 April 2012;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, dengan cara jari tangan bagian kelingking sebelah kanan Terdakwa masukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil di goyang-goyangkan secara naik turun, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama, awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 23.30 WITA Anak Korban sedang tidur di ruang depan atau ruang tamu seorang diri sedangkan bapak dan ibu tidur di kamar tidur kemudian tiba-tiba Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban terbangun lalu Terdakwa duduk dan menyuruh Anak Korban berdiri lalu membuka celana yang Anak Korban pakai sampai lutut kemudian menyuruh untuk baring kembali selanjutnya Terdakwa juga baring terlentang disamping kiri Anak Korban selanjutnya memasukkan jari kelingking kanan ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil digoyang goyangkan, setelah melakukan perbuatan cabul lalu Terdakwa pulang dan besok harinya memberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 13.00 WITA Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk pergi mengambil daun siri di dalam kebun milik warga selanjutnya Anak Korban pergi bersama Terdakwa dan saat di tengah kebun lalu Terdakwa tiba-tiba membuka celana Anak Korban sampai lutut dan menyiapkan pelapis kemudian menyuruh Anak Korban

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



untuk baring dan setelah itu Terdakwa membuka celana lalu baring di samping Anak Korban, selanjutnya memasukkan jari kelingking sebelah kanan ke lubang vagina Anak Korban dan setelah melakukan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah itu melanjutkan mengambil daun siri dan lanjut pulang ke rumah pondok;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dalam keadaan dipaksa celananya dibuka sambil Terdakwa berkata "jangan beritahu nanti kamu dimarahi oleh mamakmu";

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan jari kelingking ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan dan berkata kepada Terdakwa "om sakit om";

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 440/005/VER-V/2021 tertanggal 3 Mei 2021, ditandatangani oleh dr. Markus Sambo, M.AP., dokter pemeriksa di UPT Puskesmas Sangkulirang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, 9 tahun, lahir di Tampe pada tanggal 17 April 2012, dengan hasil pemeriksaan: Korban mengalami luka robek pada himen vagina dan luka lecet di sekeliling *vestibula of vagina* disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 29 Juni 2021, ditandatangani oleh Syarifah Nur Latifah, S.Psi., M.Psi., selaku Psikolog Pendamping, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, perempuan, lahir pada tanggal 17 April 2012, dengan uraian hasil pemeriksaan: Berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan, diketahui bahwa klien mengalami kondisi traumatis terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri dan tetangga klien. Gejala trauma yang dialami oleh klien berupa munculnya gangguan tidur berupa mimpi buruk, yang disebabkan dinamika psikologis pada anak korban yang belum mampu mengemukakan apa yang dialami kepada orang lain sehingga memilih untuk menahan rasa tidak nyaman yang dirasakan hingga termanifestasi ke dalam mimpi. Klien merasa takut bertemu pelaku, dan adanya rasa sakit yang klien rasakan dalam jangka waktu cukup lama di area kelamin yang membuat klien kesulitan untuk berjalan menambah tingginya kondisi trauma;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa pada tanggal 12 April 2021 bertempat di rumah Anak Korban dan pada tanggal 20 April 2021 bertempat di kebun milik warga, yang telah melakukan perbuatan memasukkan jari kelingking ke kemaluan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun karena akan dimarahi oleh ibu adalah termasuk dalam perbuatan cabul terhadap Anak yang dilakukan dengan ancaman kekerasan berupa ancaman kekerasan berupa ancaman psikis, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan “melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain disebut sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut yang menurut doktrin adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak, yang artinya pada diri pelaku harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
2. Perbuatan-perbuatan pelaku itu haruslah sejenis, sama, atau satu macam;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



3. Hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun namun tetap perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan di antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, Majelis Hakim menilai bahwa:

1. Adanya kesatuan kehendak dari Terdakwa sebab maksud dan tujuan Terdakwa ialah untuk menyertubuhi anak korban;
2. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada 12 April 2021 dan 20 April 2021 merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, yakni perbuatan persertubuhan;
3. Hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, yakni masih dalam hitungan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun fakta yang meniadakan pidana sebagai alasan pemaaf,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan dasar filosofis daripada Perlindungan Anak, yaitu memandang Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Kemudian Undang-Undang tersebut juga memberikan dasar sosiologis perlindungan Anak yaitu karena maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, sehingga memerlukan peningkatan komitmen dari semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dipertegas dengan adanya suatu ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah apa yang dimaksud dalam doktrin Ilmu Hukum berfungsi sebagai *"law as a tool of social engineering"*, artinya titik tekan dari fungsi ini adalah adanya rekayasa masyarakat agar tingkah laku atau pola-pola yang ada didalam masyarakat sesuai dengan hukum yang akan digunakan, dan fungsi tersebut pada muara akhirnya akan dijalankan oleh Hakim melalui putusannya, dalam hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan tumbuh dan kembang anak-anak di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan, selanjutnya menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrence effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku, juga agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, maka lamanya hukuman pidana sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini telah disesuaikan dengan beratnya kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa amar putusan di bawah telah layak dan adil;

Menimbang, bahwa karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis kaos warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam / sempak warna pink tulisan micky mouse.
- 1 (satu) lembar baju warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis levis;

berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut di atas yang apabila dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban justru akan timbul kekhawatiran yaitu Anak Korban akan dapat mengingat-ingat kejadian yang membawa trauma bagi dirinya maka terhadap barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma secara psikis;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban dan ibu kandungnya meninggalkan tempat tinggalnya karena merasa malu.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Victor Liu De Victor anak dari Yohanes Manek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Victor Liu De Victor anak dari Yohanes Manek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis kaos warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam / sempak warna pink tulisan micky mouse.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis levis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Alto Antonio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., Rizky Aulia Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Heru Suryadmiko R., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunarso, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sgt.